

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan era modern saat ini tidak hanya tercermin pada transformasi sektor industri dan perdagangan, tetapi juga pada kompleksitas regulasi hukum. Sebagai suatu fenomena sosial, masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan senantiasa ada, sehingga wajar apabila menimbulkan keresahan di masyarakat.¹ Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan adalah maraknya peredaran senjata api di kalangan sipil.

Meskipun kepemilikan senjata api diizinkan bagi warga sipil, prosesnya tidak sederhana. Syarat utama adalah memperoleh Surat Izin Pemakaian Senjata Api (SIPSA) yang dikeluarkan secara ketat oleh Kepolisian Negara. Izin hanya berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang setiap tahun melalui prosedur verifikasi ulang dari Kepolisian Daerah tempat pemilik terdaftar. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa kepemilikan senjata api tetap sesuai dengan tujuan perlindungan diri dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.

Istilah "senjata api" dan "pistol" sering digunakan secara bergantian, bergantung pada tren dan konteks penggunaan kata pada waktu tertentu. Secara umum, istilah "pistol" lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis atau

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal. 1.

masyarakat umum, sedangkan istilah "senjata api" cenderung lebih dipilih oleh para akademisi. Senjata api dapat diartikan sebagai senjata yang memiliki mobilitas tinggi, sehingga memudahkan pemiliknya untuk menggunakannya tanpa harus menanggung beban yang berat, seperti pada senjata yang biasanya digunakan dalam perang.²

Di tengah kehidupan masyarakat modern, kasus penggunaan senjata api baik legal maupun ilegal semakin sering ditemui. Penyalahgunaannya menjadi masalah serius karena tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi mengancam nyawa. Bagi kebanyakan orang, senjata api dianggap sebagai alat untuk menyerang atau melindungi diri. Namun, penggunaan alat ini memiliki risiko fatal, seperti luka parah hingga kematian akibat tembakan. Jenis kejahatan yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah tindak kriminal bersenjata api. Aksi kekerasan dengan senjata api tidak hanya merusak ketertiban umum, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan trauma kepada publik. Ketakutan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lingkungan sekitar dan menurunkan kualitas hidup.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat perhatian yang signifikan terhadap peraturan penggunaan senjata api. Hal ini terkait dengan tragedi penembakan massal yang terjadi di Sekolah Dasar Sandy Hook. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang stabil di dunia, data menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 (sebelas ribu) kasus pembunuhan yang

² A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 1.

berkaitan dengan penembakan terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. Isu kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat Amerika Serikat telah menjadi sebuah dilema bagi para pembuat kebijakan. Hubungan antara kepemilikan senjata api dengan kekerasan serta kriminalitas yang melibatkan senjata api merupakan salah satu alasan utama yang mendasari perdebatan ini. Kepemilikan senjata api oleh non-aparat penegak hukum ternyata sudah memberikan efek negatif bagi masyarakat sekitar Amerika Serikat. Pertimbangan atas efek negatif yang ditimbulkan membuat pembuat kebijakan harus melakukan kontrol terhadap kepemilikan senjata api di Amerika Serikat.³

Pengaturan perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api di Indonesia telah dikonstruksikan melalui seperangkat instrumen hukum yang bersifat hierarkis dan komprehensif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Perpolri No. 1/2022) menjadi instrumen krusial yang memformalisasi mekanisme pengawasan senjata api standar Polri, senjata api non-organik Polri/TNI, serta peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api. Secara spesifik, Pasal 82 Perpolri No. 1/2022 menegaskan bahwa kepemilikan senjata api non-organik Polri/TNI oleh perorangan bersifat selektif dan terbatas pada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan substantif. Penggunaan senjata api tersebut diarahkan sebagai instrumen proteksi diri dari ancaman eksternal yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan individu. Ketentuan ini merefleksikan prinsip

³ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 30.

proporsionalitas, di mana hak kepemilikan senjata api dibatasi secara ketat untuk tujuan defensif semata, bukan ofensif.

Secara historis, pembatasan terhadap kepemilikan senjata api telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8/1948 menetapkan kewajiban pendaftaran senjata api yang dimiliki oleh non-anggota TNI/Polri kepada Kepolisian setingkat Karesidenan atau Daerah. Regulasi ini menegaskan peran sentral institusi kepolisian sebagai otoritas tunggal dalam pendataan dan verifikasi legalitas kepemilikan senjata api sipil, yang kemudian dikonsolidasikan melalui UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UU No. 2/2002 mempertegas kewenangan Polri untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata.

Secara sistematis, ketiga instrumen hukum tersebut membentuk paradigma pengendalian senjata api berbasis kehati-hatian (*precautionary principle*), di mana negara melalui aparat kepolisian menjalankan fungsi: Selektivitas melalui uji kelayakan pemohon (Pasal 82 Perpolri No. 1/2022), Registrasi terpusat sebagai mekanisme kontrol administratif (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8/1948), Pengawasan dinamis untuk mencegah penyalahgunaan (Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UU No. 2/2002). Susunan regulasi ini merepresentasikan antara hak individu untuk mempertahankan diri (*self-defense*) dan kewajiban negara dalam menjamin ketertiban umum (*public security*), dengan menempatkan kepolisian sebagai yang menjamin keselarasan antara kepentingan privat dan publik.

Jadi dari sisi substansi hukumnya sudah jelas aturannya baik Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dari sisi lembaga pemberi izin, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap kepemilikan senjata api ilegal sudah jelas wewenang itu ada di pihak Kepolisian baik berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan kekuasaan khusus kepada kepolisian dalam menangani senjata api ilegal.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan senjata api dapat dihukum berat, termasuk hukuman mati atau penjara hingga 20 tahun. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyitaan, dan penuntutan terhadap pelanggar, serta melakukan pengawasan dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Hal ini memperkuat peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari sisi masyarakatnya, tingkat kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan atau penggunaan senjata api ilegal di Indonesia cenderung rendah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum terkait kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini terlihat dari minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang melarang penyimpanan senjata api

ilegal, serta keberadaan pasar senjata api gelap yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka dengan transaksi yang lebih mudah dilakukan. Banyak anggota masyarakat dengan mudah menyatakan bahwa dengan sejumlah uang yang tidak terlalu besar, seperti beberapa puluh juta, mereka sudah dapat memperoleh senjata api jenis revolver atau pistol. Bahkan, terdapat kemungkinan bahwa beberapa barang tersedia dengan harga yang jauh di bawah angka tersebut.⁴

Salah satu faktor yang paling strategis untuk menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal yaitu pihak Kepolisian karena ia sebagai regulator dan pemberi sanksi dapat melakukan operasi penertiban secara berkala untuk menertibkan senjata api ilegal di masyarakat sehingga dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pemilik senjata untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Penyalahgunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil merupakan isu yang krusial dalam kajian baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di Indonesia. Hingga saat ini, upaya untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api di tengah masyarakat sipil yang berpotensi melakukan tindakan kejahatan masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Kejahatan yang melibatkan senjata api terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menimbulkan dampak yang menakutkan bagi masyarakat sipil

⁴ Laurensius, SH, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, hal. 11, diakses pada 23 Oktober 2024 pukul 20.02 melalui : https://media.neliti.com/media/publications/209583-none.pdf?t&utm_source=perplexity

lainnya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kejahatan ini adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Berbagai tindakan kriminal, baik yang menggunakan senjata api maupun tidak, seperti perampokan dan pencurian, terus meningkat. Bahkan, dalam praktik pembegalan kendaraan bermotor, para pelaku sering kali menggunakan senjata api dengan cara mengancam korban, atau langsung melepaskan tembakan yang berdampak pada cedera parah atau bahkan merenggut nyawa korban.⁵

Walaupun kepemilikan senjata api ilegal telah diancam pidana oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.⁶, namun kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil masih banyak terjadi.

Data yang dihimpun oleh Indonesia Police Watch (IPW) mengindikasikan adanya korelasi positif antara aksesibilitas senjata api ilegal dengan eskalasi tindak kriminal bersenjata di kawasan Jabodetabek. Fenomena ini dipicu oleh

⁵ Kansa Ahsani Ma'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*, Jurnal Jurist-Distion Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 3 No. 1, 2020, hal. 209-210.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1).

tingginya kemudahan perolehan senjata api rakitan lokal (*homemade firearms*) yang secara ekonomi lebih terjangkau dibandingkan varian impor ilegal (*smuggled firearms*). Secara geografis, Jabodetabek tercatat sebagai salah satu dari tiga episentrum peredaran senjata api tertinggi di Indonesia, bersanding dengan Sumatera Utara dan Jawa Timur, yang merefleksikan pola distribusi spasial yang terkonsentrasi pada wilayah dengan densitas penduduk dan aktivitas ekonomi tinggi. Lebih lanjut, IPW mengestimasi terdapat minimal 18.000 unit senjata api ilegal yang beredar di kalangan sipil, dengan proyeksi angka aktual yang mungkin mencapai lima kali lipat dari data terpantau. Disparitas antara data resmi dan estimasi empiris ini mengindikasikan adanya underreporting akibat mekanisme pendaftaran yang tidak komprehensif serta maraknya praktik transaksi bawah tanah (*underground market*). Tingginya proliferasi senjata api rakitan yang sering kali tidak tercatat dalam sistem pengawasan kepolisian memperumit upaya penertiban, sekaligus menciptakan kerentanan sistemik terhadap potensi penyalahgunaan untuk aktivitas kriminal terorganisir.⁷

⁷ Sultan Abdurrahman, *Mayoritas Senjata Api Untuk Kriminal Hasil Rakitan*. Tempo.co 28 Mei 2012, diakses pada 19 Oktober 2024 Pukul 22.07 melalui : <https://metro.tempo.co/read/406526/mayoritas-senjata-api-untuk-kriminal-hasil-rakitan>

Menurut data yang tersedia dan yang dapat diperoleh oleh peneliti tentang kepemilikan senjata api ilegal non organik pada tahun 2022 dan 2023 yaitu :

Tabel 1. 1 Data Senjata Api Ilegal Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah	Jenis	Sumber Data
	Kasus	Senjata	
2022	45	Rakitan dan Non-Organik	DW Indonesia. Diakses melalui : https://www.dw.com/id/regulasi-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-indonesia/a-65499578
2023	2	Rakitan dan Non-Organik	Kompas dan Tempo. Diakses melalui : https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/14470541/daftar-12-senpi-ilegal-dito-mahendra-nilainya-capai-rp-3-miliar dan https://metro.tempo.co/read/1762620/kasus-senjata-api-ilegal-catut-tni-ad-polda-metro-sita-44-senjata-dan-ribuan-peluru

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 45 kasus kepemilikan senjata api ilegal yang melibatkan senjata rakitan dan non-organik. Pada tahun 2023 meskipun data spesifik tidak ditemukan, terdapat kasus yang relevan yaitu kasus Dito Mahendra yang melibatkan 12 senjata api non-organik

dan Polda Metro Jaya menyita 44 unit senjata dalam kasus jual beli senjata api ilegal.

Menurut catatan Harian Kompas, masih marak terjadi penyalahgunaan senjata api yaitu pada tanggal 5 Mei 2024 di Kecamatan Tallo, Makassar, Seorang TNI AL menembak dua warga sipil menggunakan senapan angin, pada tanggal 22 November 2024 di Solok Selatan, Sumatera Barat, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan tewas ditembak, pada 24 November 2024 di Bangka Barat, Bangka Belitung, seorang pria yang tengah melakukan aksi pencurian tewas di tembak oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Babel dan pada tanggal yang sama di Semarang, Jawa Tengah, siswa SMK Negeri 4 Semarang tewas ditembak anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, pada tanggal 31 Desember 2024 di Bone, Sulawesi Selatan, seorang pengacara tewas ditembak orang tak dikenal, pada tanggal 2 Januari 2025 di Jalan Tol-Tangerang-Merak Km 45, Banten, pemilik rental mobil tewas diduga ditembak oleh anggota TNI AL, dan pada tanggal 3 Januari 2025 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, petugas pelabuhan bakauheni ditodong senjata api oleh oknum PNS KSOP Bakauheni.⁸

Bertambahnya penggunaan senjata api dalam masyarakat dapat berawal dari motif sederhana seperti hobi koleksi atau gengsi sosial, tetapi berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal seperti ancaman kekerasan hingga pembunuhan. Kedua fenomena ini tidak hanya menciptakan keresahan publik,

⁸ Kompas Amanat Hati Nurani Rakyat, *Penyalahgunaan Senjata Api Makin Marak*, 5 Januari 2025, hal. 1.

tetapi juga mengancam stabilitas keamanan kolektif. Di sisi lain, penyalahgunaan senjata api tidak selalu berasal dari kepemilikan ilegal. Terdapat kasus di mana senjata yang diperoleh secara legal (misalnya melalui izin resmi) disalahgunakan untuk aktivitas di luar tujuan yang diatur hukum, seperti intimidasi atau pelanggaran hak orang lain. Meskipun kepemilikan senjata api tidak dilarang secara absolut, setiap pemilik wajib memenuhi persyaratan administratif (seperti pemeriksaan latar belakang dan surat izin) yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti kepolisian.

Beberapa profesi seperti petugas keamanan, penegak hukum, atau anggota militer memiliki kebutuhan legitimasi terhadap penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas resmi. Namun, secara umum, motivasi utama kepemilikan senjata di kalangan sipil adalah untuk pertahanan diri (*self-defense*), terutama sebagai respons terhadap persepsi ancaman terhadap keselamatan pribadi atau properti. Ironisnya, niat awal ini sering kali berpotensi kontraproduktif jika tidak diimbangi dengan pemahaman regulasi, pelatihan keselamatan, dan pengawasan ketat.⁹

Kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Fokus penelitian ini yaitu terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil dan mencari solusi efektif untuk penanggulangannya.

⁹ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 25.

Salah satu contoh yang terjadi di masyarakat adalah peristiwa di Cimanggis, Kota Depok, pada tahun 2023. Pada intinya, pelaku yang bernama Ria Adi Nata bin Zaenal Hasan telah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Api Rakitan Jenis Revolver.” Perkara kepemilikan senjata api ilegal di Kota Depok berlandaskan pada Putusan Nomor: 203/Pid. Sus/2023/PN Dpk yang dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2023, di mana Ria Adi Nata didakwa atas kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver secara ilegal di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Selain itu, pada bulan Agustus tahun 2024, terdapat insiden di mana seorang pegawai Pengadilan Negeri Depok menodongkan senjata airsoft gun yang izinnya telah kedaluwarsa kepada warga di area perumahan kawasan Bojongsari, Kota Depok.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya, dari Evan Munandar, Suhaimi, dan M. Adli pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, masih marak kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Data menunjukkan banyak berkas kasus tertahan di tahap penyidikan karena keterbatasan bukti, gagalnya penangkapan pelaku, dan faktor lain yang memicu pelanggaran tersebut.¹¹ Temuan ini mengindikasikan kelemahan dalam

¹⁰ Dicky Agung Prihanto, *Duduk Perkara Aksi Koboi Oknum Pegawai PN Depok Todongkan Senjata ke Warga*, Liputan6 14 Agustus 2024, diakses pada 3 November 2024 pukul 18.02 melalui : <https://www.liputan6.com/news/read/5671217/duduk-perkara-aksi-koboi-oknum-pegawai-pn-depok-todongkan-senjata-ke-warga?page=3>

¹¹ Evan Munandar, Suhaini, dan M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Banda Aceh : Syiah Kuala Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 2(3). 2018. hal. 344.

formulasi implementasi hukum terkait pengendalian senjata api ilegal di Indonesia.

Sementara, penelitian dari dari Jaya Arinto, Hasnah Aziz, dan Tina Asmarawati pada tahun 2022, menyoroti kompleksitas penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal, yang menghadapi hambatan internal (seperti kapasitas aparat) dan eksternal (seperti jaringan pasar gelap).¹² Meskipun banyak penelitian membahas kepemilikan senjata api ilegal, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus membahas:

1. Wewenang kepolisian dan pelaksanaan wewenang kepolisian dalam usaha menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal di kalangan sipil.
2. Kendala dan usaha untuk mengatasi kendala di wilayah hukumnya juga masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam.

Objek dari penelitian ini adalah Polres Metro Depok, karena Pelaku Ria Adi Nata pada Tempat Kejadian Perkara di Cimanggis Depok Tahun 2023 sempat dibawa ke Polres Metro Depok untuk diusut tuntas barang-barang bukti yang dibawa oleh Pelaku dan sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) Huruf e UU No. 2/2002

¹² Jaya Arinto, Hasnah Aziz, dan Tina Asmarawati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*. Tangerang: Jurnal Pemandhu Vol 3, No 3: Universitas Islam Syekh-Yusuf, 2022, hal. 203.

mempertegas kewenangan Polri untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata.”¹³

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait strategi Polres Metro Depok dalam usaha menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukumnya. Untuk itu peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL RAKITAN JENIS REVOLVER OLEH WARGA SIPIL DI POLRES METRO DEPOK.”**



¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (2) huruf e.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Polres Metro Depok Dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil di Wilayah Hukumnya?
2. Bagaimana Pelaksanaan Berdasarkan Wewenang Polres Metro Depok Dalam Usaha Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Serta Kendala dan Usaha-Usaha Mengatasi Kendala di Wilayah Hukumnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya Polres Metro Depok Dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil di Wilayah Hukumnya.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Berdasarkan Wewenang Polres Metro Depok Dalam Usaha Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Serta Kendala dan Usaha-Usaha Mengatasi Kendala di Wilayah Hukumnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum, terutama terkait Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil.

2. Menjadi bahan masukan dan dasar bagi penelitian serupa yang bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan ilmu hukum.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan hukum, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Nasional, sebagai referensi kajian Hukum Pidana. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik serupa terkait regulasi senjata api.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis merupakan struktur konseptual yang dibangun melalui proses abstraksi pemikiran untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang relevan dengan penelitian.¹⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mendukung kesejahteraan umum (*social welfare*). Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman dan

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hal. 25.

stabilitas sosial.¹⁵ Menurut G.P Hoefnagels strategi penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan non-pidana (*prevention without punish*)
- c. Membentuk persepsi publik tentang kejahatan melalui media massa.

Secara garis besar, pendekatan ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Strategi ini bersifat reaktif, fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Memiliki mekanisme seperti penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku, rehabilitasi pelaku untuk mencegah pengulangan kejahatan, dan tindakan represif seperti pemberantasan jaringan kriminal.

2. Pendekatan Non-Penal (Di Luar Hukum Pidana)

Strategi ini bersifat proaktif, bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan cara mengatasi akar masalah sosial yang memicu kejahatan, seperti kemiskinan atau ketimpangan pendidikan, membangun sistem pengawasan komunitas

¹⁵ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 4.

(*community policing*), dan meningkatkan kesadaran hukum melalui kampanye edukasi.¹⁶

b. Teori Kewenangan

Istilah "teori kewenangan" berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority of theory*, Belanda (*Theorie van het gezag*) dan Jerman (*theorie der autorität*). Menurut H. D. Stoud, (dalam Ridwan HB), kewenangan adalah “serangkaian aturan hukum yang mengatur cara pemerintah memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam hubungan hukum publik”.¹⁷ Definisi ini mencakup dua unsur utama:

1. Adanya aturan hukum yang mengikat.
2. Hubungan hukum yang memiliki konsekuensi legal, baik dalam ranah publik maupun privat.

Sebelum kewenangan diberikan kepada institusi pelaksana (seperti kepolisian), dasar hukumnya harus diatur melalui undang-undang atau peraturan setingkat di bawahnya.

Ateng Syafrudin, membedakan kewenangan (*authority*) dan wewenang (*competence*). Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan undang-undang, mencakup hak untuk menegakkan hukum, mengambil keputusan, dan mengawasi pelaksanaan tugas. Sedangkan

¹⁶ *Ibid*, hal. 46.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal.

wewenang adalah bagian spesifik dari kewenangan, seperti hak membuat keputusan administratif (*bestuur*) atau melaksanakan operasi tertentu.¹⁸

Kewenangan tidak hanya tentang hak, tetapi juga tanggung jawab dalam menjalankan fungsi seperti pengawasan, penegakan hukum, dan penjaminan kepatuhan masyarakat.

Adapun alasan peneliti dalam memilih teori-teori diatas adalah untuk Teori Penanggulangan Kejahatan karena berguna untuk menganalisis strategi Polres Metro Depok dalam menangani senjata api ilegal, seperti tindakan pencegahan yaitu melakukan operasi pengawasan proaktif (preventif) dan tindakan penindakan yaitu penegakan hukum tegas, termasuk penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku (represif). Sedangkan Teori Kewenangan dapat menjelaskan dasar hukum kewenangan Polres Metro Depok dalam menjalankan tugas, termasuk batasan legal dalam mengambil upaya mengatasi hambatan seperti keterbatasan sumber daya atau koordinasi antarlembaga.

Kedua teori ini saling melengkapi karena Teori Penanggulangan Kejahatan fokus pada metode penanganan kejahatan, sedangkan Teori kewenangan menjawab bagaimana kewenangan hukum dijalankan secara sah dan efektif.

¹⁸ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hal. 22.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menghubungkan ide-ide kunci dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang dianalisis meliputi:

1. Penanggulangan, merujuk pada upaya sistematis untuk mencegah atau mengurangi dampak suatu masalah, seperti kejahatan. Tujuannya adalah meminimalkan risiko terjadinya masalah serupa di masa depan melalui langkah pencegahan.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu bentuk tindakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak dari kejadian yang telah terjadi, sehingga kejadian serupa dapat dicegah agar tidak terulang kembali.
2. Kepemilikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai kepunyaan atau hak, sehingga kepemilikan mencakup segala hal yang berkaitan dengan milik, baik dalam bentuk proses, tindakan, maupun cara untuk memiliki. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan merupakan hak atau

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 132.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, hal. 1138.

kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yang dapat berupa benda maupun hak-hak tertentu.

3. Senjata Api, didefinisikan sebagai alat mekanis yang terbuat dari logam, terdiri dari komponen seperti laras, pelatuk, dan kamar peluru.

Alat ini dirancang untuk meluncurkan proyektil (peluru) menggunakan tenaga bahan peledak.²¹

4. Ilegal, dalam Kamus *The Contemporary English Indonesian* diartikan sebagai sesuatu yang tidak sah, dilarang, atau melanggar hukum. Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, ilegal merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilegal berarti segala aktivitas yang melanggar hukum atau tidak diakui secara sah. Contohnya termasuk kepemilikan senjata api tanpa izin atau perdagangan senjata gelap.

5. Rakitan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hasil dari proses merakit atau suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa rakitan merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang dirancang untuk membentuk satu unit fungsional dalam bentuk barang.

²¹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022. Pasal 1 ayat 3.

6. Revolver, merupakan jenis senjata api yang menggunakan mekanisme berputar untuk mengganti dan menembak peluru. Revolver memiliki desain yang khas dengan drum atau silinder berputar yang berisi beberapa lubang (biasanya enam lubang) di

mana peluru dimuat. Ketika pelatuk ditarik, drum tersebut berputar untuk membawa lubang berikutnya ke posisi tembak.²²

7. Warga Sipil, merupakan Warga sipil merujuk pada individu yang bukan merupakan anggota militer atau angkatan bersenjata. Dalam konteks hukum perang, warga sipil adalah individu yang tidak terlibat dalam institusi militer atau kepolisian dan tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Prinsip pembedaan dalam hukum perang membedakan antara kombatan, yaitu anggota angkatan bersenjata yang terlibat aktif dalam konflik, dengan warga sipil yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa keterlibatan dalam aktivitas militer.²³ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga sipil adalah individu yang tidak memiliki keterlibatan dalam kegiatan militer dan merupakan bagian dari masyarakat umum.

²² Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. dan Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD., CTA., *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021, hal. 108.

²³ Adwani, *Perlindungan Berbagai Kategori Orang Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. XIX No. 47, 2009, hal. 311.

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan), yang berfokus pada analisis praktik hukum dalam masyarakat, bukan hanya aturan tertulis. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode ini mengutamakan data primer seperti perilaku nyata masyarakat, keputusan pengadilan, atau kebiasaan lokal yang berkembang dinamis. Data sekunder (seperti undang-undang) digunakan sebagai pendukung.²⁴ Peneliti juga mengumpulkan data langsung melalui wawancara dengan pihak berwenang di Polres Metro Depok untuk memahami implementasi untuk menanggulangi senjata api ilegal.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang berasal dari bahan kepustakaan.²⁵ Jenis data yang alam penelitian ini sebagai berikut:

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2004, hal. 54.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007. hal. 11.

a. Data Primer

Merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama.²⁶ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari objek penelitian di lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data didapatkan melalui wawancara dengan narasumber, yaitu pihak Satuan Intelijen Keamanan Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak Polres Metro Depok. Wawancara dilakukan dengan teknik di mana informan memberikan pendapat mengenai topik yang diteliti. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan terhadap data yang ada.

b. Data Sekunder

Merupakan data atau informasi yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup studi dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal teoritis, konsep, pandangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pokok penelitian yaitu tentang senjata api. Data sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teoritis yang mendukung penelitian serta memperkaya pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum yang berlaku.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 12.

1. Bahan Hukum Primer merujuk pada data yang diperoleh dari sumber aslinya atau didapatkan melalui aturan resmi yang mengikat, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hal. 142.

g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengolahan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini didapatkan dari pihak lain yang sudah dikumpulkan.²⁸ Bahan hukum sekunder mencakup pendapat para ahli, teori-teori, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu terkait kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta pandangan para ahli atau pakar hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

²⁸ *Ibid.*, hal. 36.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini sering disebut sebagai referensi dalam bidang hukum, seperti kamus hukum, jurnal penelitian hukum, indeks majalah hukum, laporan penelitian, serta buku-buku hukum.²⁹

Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kanit IV Wasendak Sat Intelkam Polres Metro Depok 1 orang

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara utama untuk mengumpulkan data:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian, yaitu Polres Metro Depok. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber, baik secara lisan maupun tertulis. Teknik ini memungkinkan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 12.

peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Peneliti melakukan kegiatan ini dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, media massa, buku, serta bahan hukum tertulis lainnya. Semua sumber tersebut memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, yaitu upaya penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada penjelasan mendalam melalui data deskriptif (seperti wawancara, observasi, atau dokumen). Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dengan menganalisis kata-kata, tindakan, atau pengalaman subjek penelitian.³⁰ Dengan demikian, analisis dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan aturan hukum yang mengikat dan relevan dengan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hal. 3.

permasalahan penelitian, yaitu kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai pokok bahasan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik menggunakan metode induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal khusus menuju generalisasi yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dari data spesifik yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah dalam pembahasan masalah ini, peneliti telah merumuskan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing dengan sub-sub bab yang relevan, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN, SENJATA API LEGAL DAN ILEGAL, TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL.

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan, tinjauan umum tentang senjata api legal dan ilegal, amunisi, senjata api jenis revolver, tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

BAB III FAKTA-FAKTA PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL DI POLRES METRO DEPOK

Pada bab ini akan disajikan data-data tentang letak geografis, polres metro depok : gambaran umum, visi dan misi, strategi polres metro depok, tujuan dan sasaran polres metro depok, wilayah hukum polres metro depok, struktur organisasi polres

metro depok, tugas dan wewenang berkenaan dengan senjata api, prosedur kepemilikan senjata api secara legal bagi warga sipil, hasil wawancara.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENANGULANGAN

KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL RAKITAN JENIS REVOLVER OLEH WARGA SIPIL DI POLRES METRO DEPOK

Pada bab ini akan membahas analisis tentang penelitian terkait upaya penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil di polres metro depok, yang meliputi upaya polres metro depok dalam menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukumnya dan pelaksanaan wewenang polres metro depok dalam usaha menanggulangi kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukumnya serta kendala-kendala dan cara mengatasinya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan serta saran-saran yang dapat diambil dari judul skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN